



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Jalan Gajah Nomor 21 Bambu Kuning, Pekanbaru 28281
Telp. (0761) 26389 – 26390, Faks : (0761) 26389

Laman: bpmpriaou.kemdikbud.go.id, Posel: sekretariat.bpmpriaou@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NOMOR: 0061/C7.8/HM.01.00/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT DAN PETUGAS
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola satuan kerja yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik;
 - bahwa dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum diatas perlu menetapkan Pejabat dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau.

KEDUA : Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas-tugas berikut:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penanganan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan;
- j. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi di satuan kerja.

KETIGA : Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/substansi yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

- e. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan satuan kerja.

KEEMPAT : Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPMP Provinsi Riau bertanggung jawab penuh kepada Kepala BPMP Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Januari 2025



KEPALA,

NILAM SURI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
RIAU
NOMOR: 0061/C7.8/HM.01.00/2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN PETUGAS
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

**PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	
		Dinas	Tim
1.	Dr. Nilam Suri NIP. 196912191994122002	Kepala	Atasan PPID
2.	Dr. Yusra Afdal Kahar, M.Kom. NIP. 197901222003121001	Kasubbag Umum	PPID
3.	Rahayu Kartika Dewi, S.Sos. NIP. 198812242019022003	Pengolah Data dan Informasi	Ketua
4.	Taufik Bambang Indra Putra, M.Pd. NIP. 197307142003121002	Widyaprada Ahli Pertama	Anggota
5.	Nunik Noviana Kurniawati, S.Kom, M.I.T. NIP. 197909072005012001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Novriani, S.Kom NIP. 197811012006042002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

KEPALA,,

NILAM SURI

